



**SOSIALISASI MENDIRIKAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN DI DESA KADIPIRO ASRI,
KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN KARANGANYAR****Oleh****Susilowardani****Universitas Surakarta****E-mail : susi.susilowardani23@gmail.com**

Article History:*Received: 09-11-2023**Revised: 25-11-2023**Accepted: 12-12-2023***Keywords:***Badan Hukum, Perkumpulan,
Pendirian*

Abstract: Yayasan merupakan kumpulan dana, sedangkan Perkumpulan, merupakan sekumpulan orang yang mempunyai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya dan Perkumpulan merupakan kumpulan orang yang mempunyai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya dan Perkumpulan merupakan kumpulan orang. Namun, masih banyak masyarakat yang masih awam terkait arti dari perkumpulan dan bagaimana cara mendirikan perkumpulan tersebut. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Sosialisasi Mendirikan Badan Hukum Perkumpulan di Desa Kadipiro Asri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. dan diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses pendirian perkumpulan, diantaranya harus memiliki asas, tujuan hingga fungsi perkumpulan yang tertuang secara jelas, harta kekayaan, hak dan kewajiban anggota, serta ketentuan lainnya seperti anggaran dasar dan AD ART

PENDAHULUAN

Era Modernisasi membutuhkan kecanggihan teknologi karena di anggap cepat dalam melakukan segala aktifitas manusia, termasuk banyak lembaga-lembaga daerah yang juga dibentuk guna membantu perekonomian masyarakat baik yang berupa profit maupun non profit. Dapat kita lihat di daerah ada Badan Hukum Sosial, bisa berupa yayasan ataupun perkumpulan. (Fuady 2005)

Yayasan, merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan merupakan kumpulan dana, sedangkan Perkumpulan, merupakan sekumpulan orang yang mempunyai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan tidak membagikan



keuntungan kepada anggotanya dan Perkumpulan merupakan kumpulan orang. Maka perlu ada pengetahuan lebih dalam khususnya di daerah-daerah yang akan mendirikan badan hukum sosial, baik terkait prosedur, persyaratan maupun pengetahuan badan hukum perkumpulan itu sendiri.

Melihat uraian tersebut diatas,

Dari sedikit uraian diatas mengingat ruang lingkup yang luas dan supaya penelitian dan pembahasan terarah, maka peneliti mengambil Sosialisasi terkait pendirian Badan Hukum Perkumpulan. Sasaran permasalahan yang peneliti sampaikan yaitu penyuluhan tentang Sosialisasi Mendirikan Badan Hukum Perkumpulan di Desa Kadipiro Asri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Tujuan kegiatan pengabdian ini antara lain:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan membantu pemerintah terkait Mendirikan Badan Hukum Perkumpulan, khususnya di Desa Kadipiro Asri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.
2. Sebagai realisasi Tri Darma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Manfaat kegiatan pengabdian ini antara lain:

- a. Dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparat desa khususnya masyarakat Desa Kadipiro Asri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.
- b. Menambah masukan bagi penembang ilmu hukum.
Dengan penyuluhan hukum akan memberi manfaat bagi penyuluh untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap masalah yang kaitanya dengan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan khususnya yang ada di daerah .

METODE

A. Realisasi Kegiatan:

1. Pengurusan izin lokasi : Tanggal 20-25 September 2023
2. Penyusunan naskah/materi penyuluhan : Tanggal 24 September - 1 Oktober 2023
3. Pelaksanaan Pengabdian : Tanggal 6 Oktober 2023
4. Penyusunan dan Pengadaan Laporan : Tanggal 7 – 13 Oktober 2023

B. Kelompok Sasaran

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Balai Desa Kadipiro Asri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo dengan sasaran:

1. Perangkat desa;
2. Pengurus dan anggota LKMD
3. Pengurus desa;
4. Pengurus karang taruna;
5. Para ketua Rw dan ketua Rt;
6. Pegawai Kecamatan

Dari sasaran yang dituju tersebut diharapkan setelah penyuluhan.

C. Metode yang digunakan

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri darma ke tiga dari tri darma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah



tentang Sosialisasi Mendirikan Badan Hukum Perkumpulan di Desa Kadipiro Asri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dan di ikuti dengan tanya jawab dan diskusi.

Di dalam tanya jawab dan diskusi tersebut para peserta pada umumnya awam sekali terhadap hal-hal yang menyangkut masalah Pendirian Badan Hukum Perkumpulan. Bagi penyuluh dengan adanya tanya jawab dan diskusi dapat memperoleh masukan tentang perlunya Sosialisasi Mendirikan Badan Hukum Perkumpulan, walaupun Badan Hukum bukan hal baru bagi setiap daerah, namun tentunya perlu di sosialisasikan bahkan bila perlu disetiap daerah-daerah atau desa-desa agar masyarakat dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan bagi yang mau mendirikan badan hukum perkumpulan.

HASIL

Dengan adanya penyuluhan ini banyak pertanyaan dan jawaban dari peserta yang menunjukkan respon yang positif. Seperti yang peneliti katakan dimuka bahwasanya mereka masih sedikit mengetahui tentang badan hukum, apalagi terkait pendiriannya Badan Hukum Perkumpulan, akan tetapi mereka sangat antusia dalam mendengarkan penyuluhan karena merupakan hal yang baru bagi penambahan wawasan masyarakat, apalagi banyaknya di daerah-daerah yang mendirikan koperasi simpan pinjam.


Adapun faktor pendorong sehingga penyuluhan ini dapat terkesan dengan baik dikarenakan masyarakat yang pada umumnya adalah para aparat dan masyarakat Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen.

Faktor penghambat adalah keterbatasan waktu dalam melakukan penyuluhan bersama teman-teman hanya satu hari dan hanya beberapa jam saja, banyak pertanyaan dan diskusi-diskusi yang terbatas pada poin-poinnya saja, untuk mengatasi hal tersebut pertanyaan yang tidak sempat kami jawab maka dilakukan secara tertulis dan dikirim setelah penyuluhan dilaksanakan, bahkan kami membuka konsultasi khususnya di bidang hukum yang ditujukan ke Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Berikut materi kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Dr. Susilowardani, S.H., M.Kn:

1. Badan Hukum

Istilah badan hukum sudah lazim diketahui dan digunakan dalam pergaulan di masyarakat termasuk dalam berbagai lalu lintas hukum. Badan hukum merupakan subyek hukum selain manusia sebagai subyek hukum. Dalam bahasa Belanda badan hukum sebagai subyek hukum merupakan terjemahan dari *rechtspersoon* untuk manusia sebagai subyek hukum terjemahan dari *natuurlijke persoon*, sementara itu dalam literatur bahasa Inggris badan hukum sebagai subyek hukum dalam disebut *legal person* sedangkan *natural person* diterjemahkan sebagai manusia sebagai subyek hukum. (Santosa 2019) Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutny disebut KUHPerdata) kata *rechtspersoon* (badan hukum) sama sekali tidak terdapat dalam KUHPerdata.



Sumber: (Santosa 2019)

Pakar ahli hukum E. Utrecht berpendapat bahwa pembagian hukum badan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Badan hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Tidak dijelaskan lebih lanjut tentang apakah yang dimaksud terkait badan hukum public dan badan hukum privat. Adapun yang dapat ditemukan adalah istilah badan hukum public dan hukum privat sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) c yang menyebutkan “badan hukum public atau privat dapat menjadi pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”.

2. Badan Hukum Sosial

1) Yayasan

- a. Yayasan, merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
- b. Yayasan merupakan kumpulan dana

2) Perkumpulan

- a. Merupakan sekumpulan orang yang mempunyai kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
- b. Perkumpulan merupakan kumpulan orang.

3. Perkumpulan

1) Perkumpulan berdasarkan *Staatblad* 1870-64

a. Non Profit

(1) Kegiatan :

- a) Sosial;
- b) Kemanusiaan;
- c) Keagamaan.

(2) Organ Dalam Perkumpulan :



- a) Rapat Anggota.
- b) Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara
- (3) Dewan Kehormatan/Pembina/Pengawas/Penasihat, dll (bila ada), dalam RUU Perkumpulan = Pengawas

2) Perkumpulan (tidak berbadan hukum)

Perkumpulan yang tidak berbadan hukum biasanya didirikan oleh : “2 (dua) / lebih orang”, dengan akta notaris dan didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Dikelola dan diurus oleh : “pengurus sesuai AD ART”. Anggaran dasar, syarat-syarat keanggotaan, maksud, tujuan serta susunan pengurus juga tidak diatur secara khusus, bisa diatur dan dibuat sendiri oleh para pendiri. Namun tetap tunduk pada Undang- undang dan tidak perlu mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dan cukup didaftar pada Departemen Dalam Negeri. Penanggung jawab usaha pada suatu Perkumpulan yang bukan merupakan berbadan hukum yaitu terdiri dari pengurus yang berdasarkan AD ART. Dapat mempunyai karyawan/pegawai.

Dasar Hukum Pendirian Perkumpulan yang bukan merupakan badan hukum terdapat pada Pasal 1653-1665 KUH perdata d *Staadblad*.1870-64. Perkumpulan tidak berbadan hukum pada dasarnya hanya sebuah perikatan dasar. Perkumpulan tersebut hanya merupakan sebuah kontrak yang dilakukan oleh para pihak tanpa para pihak mentubuhkan perikatan hasil kontrak tersebut ke dalam suatu subyek hukum yang mandiri. Perkumpulan tak berbadan hukum tak dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri karena bukan subyek hukum. Jika perkumpulan tak berbadan hukum ingin melakukan suatu tindakan tertentu, maka para pengurus dan anggota perkumpulan semuanya harus turut bertanggung jawab dalam sistem tanggung jawab tanggung renteng.

Perkumpulan yang bukan merupakan badan hukum tak dapat melakukan tindakan keperdataan apapun, meskipun para pengurus perkumpulan tak berbadan hukum mampu dan mau untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng sekali pun dan tidak dapat digugat dan menggugat pada bentuk perkumpulan ini tetapi dapat dilakukan pada pemilik atau pengurusnya karena mereka yang secara tidak langsung melakukan hubungan atau perbuatan hukum. (HMN 1987)

Perkumpulan tidak berbadan hukum diregistrasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari diaturnya perkumpulan tak berbadan hukum dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

4. Perkumpulan (Badan Hukum)

Perkumpulan yang merupakan badan hukum biasanya didirikan oleh : “2 (dua) / lebih orang”, dengan akta notaris dan disahkan Menkumham RI. Dikelola dan diurus oleh : “pengurus sesuai AD ART”. Dasar Hukum pendirian Perkumpulan yang merupakan Badan Hukum terdapat pada Pasal 1653-1665 KUH perdata d *Staadblad*. No 64 tahun 1870, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Untuk perkumpulan berbadan hukum, tata cara pendiriannya tunduk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016, PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Bentuk hukum, dimana Perkumpulan berbadan hukum, perikatan yang dilakukan



melahirkan satu subyek hukum baru, yaitu perkumpulan berbadan hukum. Bentuk tanggung jawab, dimana Perkumpulan berbadan hukum dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri karena merupakan subyek hukum. Akan tetapi, karena sifat badan hukum yang merupakan konsep abstrak, maka pada kenyataannya kemampuan perkumpulan berbadan hukum untuk bertindak diwakilkan oleh para pengurusnya atau salah seorang yang diberi kuasa khusus untuk urusan tertentu.

Kemampuan perdata, dimana Perkumpulan berbadan hukum memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan perdata. Perkumpulan berbadan hukum dapat melakukan perjanjian, jual-beli, sewa-menyewa, dan berbagai macam tindakan keperdataan lainnya selama masih dalam lingkup kepentingan perkumpulan berbadan hukum. Tindakan tersebut dilakukan untuk dan atas nama diri perkumpulan berbadan hukum sendiri. Badan hukum sebagai subyek hukum juga memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para anggotanya dan dengan menggunakan kekayaan tersebut melalui organisasi dari organnya digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan badan hukum. (Kansil 2001)

Pengesahan Perkumpulan, dimana Perkumpulan berbadan hukum dimintakan status badan hukumnya kepada Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut dapat dilihat dari diaturnya perkumpulan berbadan hukum dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Perkumpulan berbadan hukum didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan bantuan Notaris. Mengingat perkumpulan layaknya organisasi, maka perspektif tata kelola organisasi tidak terhindarkan. Tata kelola organisasi dimaksud mengarah kepada kemandirian, pengembangan, dan pemberdayaan perkumpulan sehingga menjadi profesional, transparan, dan akuntabel.

Pekumpulan berbadan hukum akan menimbulkan banyak konsekuensi yang harus dipenuhi seperti memuat laporan keuangan hingga kewajiban membayar pajak. Sebab, membentuk badan hukum itu berarti melahirkan entitas hukum di mata publik yang diakui Negara Bisa membuka rekening di bank atas nama Perkumpulan.

5. AD dan ART Perkumpulan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam sebuah organisasi berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi. Anggaran Dasar berfungsi juga sebagai DASAR pengambilan sumber peraturan / hukum dalam konteks tertentu dalam organisasi. Anggaran Rumah Tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang tidak diterangkan dalam Anggaran Dasar, Karena Anggaran Dasar hanya mengemukakan pokok-pokok mekanisme organisasi saja.

Anggaran Rumah Tangga merupakan perincian pelaksanaan AD. Ketentuan pada Anggaran Rumah Tangga relatif lebih mudah dirubah daripada ketentuan pada Anggaran Dasar. Hal-hal yang tercantum dalam setiap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga suatu organisasi tergantung dari perhatian organisasi tersebut kepada suatu hal. Ada suatu hal yang dalam suatu organisasi dimasukkan dalam AD atau ART karena dianggap penting, tetapi diorganisasi lain bisa jadi hal tersebut tidak dimasukkan dalam AD atau ART organisasi tersebut karena dianggap tidak penting

6. Syarat Pendirian Perkumpulan

Sebelum mengajukan persyaratan dalam pendirian Perkumpulan, dimana perkumpulan, perlu adanya beberapa hal penting yang perlu disiapkan, antaranya perkumpulan harus memiliki : (Simatumpang 2007)



- a. Asas dan Landasan Perkumpulan.
- b. Maksud, tujuan dan fungsi Perkumpulan.
- c. Kegiatan Perkumpulan.
- d. Jangka waktu Perkumpulan.
- e. Harta Kekayaan yang dipisahkan.
- f. Hak dan Kewajiban Anggota Perkumpulan.
- g. Organ Perkumpulan beserta tugas dan kewenangannya.
- h. Ketentuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
- i. Ketentuan mengenai Penggabungan Perkumpulan
- j. Ketentuan mengenai Pembubaran Organisasi
- k. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan
- l. Ketentuan Logo dan Lambang Perkumpulan
- m. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus


Sebuah perkumpulan terutama perkumpulan yang berbadan hokum, perlu memiliki Anggaran Dasar Perkumpulan yang jelas, dimana Anggaran tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Nama dan tempat kedudukan;
- 2) Jangka waktu perkumpulan;
- 3) Asas Perkumpulan;
- 4) Maksud dan tujuan;
- 5) Kegiatan Perkumpulan;
- 6) Kekayaan dan Pendapatan yang terdiri dari Modal saat pendirian dan Pendapatan Perkumpulan
- 7) Organ Perkumpulan;
- 8) Anggota;
- 9) Syarat-syarat keanggotaan ;
- 10) Hak dan Kewajiban anggota;
- 11) Berakhirnya keanggotaan;

Sedangkan untuk prosedur pendirian dan ijin usaha Perkumpulan yang berbadan hukum dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :



Prosedur Pendirian & Ijin Usaha PERKUMPULAN BADAN HUKUM



Sumber: (Asyhadie 2008)

Foto-Foto Pada Saat Sosialisasi Berlangsung :





KESIMPULAN

Badan Hukum merupakan organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Salah satu bentuk badan hukum yaitu perkumpulan. Perkumpulan dapat dibedakan menjadi dua, perkumpulan yang bukan badan hukum dan perkumpulan yang merupakan badan hukum. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses pendirian perkumpulan, diantaranya harus memiliki asas, tujuan hingga fungsi perkumpulan yang tertuang secara jelas, harta kekayaan, hak dan kewajiban anggota, serta ketentuan lainnya seperti anggaran dasar dan AD ART.

SARAN

Setelah dilakukannya sosialisasi, penulis sadar bahwa hal-hal yang berkaitan dengan informasi dasar seperti badan hukum perkumpulan dari pengertian hingga persyaratan pendirian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui. Maka dari itu, saran penulis adalah untuk banyak dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait mendirikan badan hukum perkumpulan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2008.
- [2] Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Moederen di Era Global* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti , 2005.
- [3] HMN, Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1-8* . Jakarta: Djambatan, 1987.
- [4] Kansil, C.S.T. *Hukum Perusahaan Infonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Bagian I*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- [5] Santosa, A.A Gede D.H. "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat." *JKH : Jurnal Komunikasi Hukum* , 2019: 152-166.
- [6] Simatumpang, Richard Burton. *Aspek Hukum dalam Bisnis* . Jakarta : Rineka Cipta , 2007.
- [7] Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- [8] Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- [9] Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- [10] Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- [11] Kitab Undang Undang Hukum Dagang



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN